



PUTUSAN

Nomor : 376 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KARBINI Bin DASIM ;
tempat lahir : Tuban ;
umur/tgl lahir : 50 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Ds. Margorejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa :
DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa KARBINI Bin DASIM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juni 2008 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2008 bertempat di Desa Margorejo, Kec. Parengan, Kab. Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban Dewi Sri Wulandari Binti Heri Suprayogi (16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Sekitar bulan Juni 2008 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa Karbini Bin Dasim memanggil Dewi Sri Wulandari (Pipit) diajak ke belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Dewi Sri Wulandari untuk membuka celana dengan mengatakan 'buka celanamu Pit'. Karena Dewi Sri Wulandari takut, celana dibuka, setelah dibuka terdakwa mengatakan pada Dewi Sri Wulandari bahwa nanti kalau berhubungan dengan orang tua tidak apa-apa, selanjutnya terdakwa menyuruh Dewi Sri Wulandari untuk berbaring, kemudian terdakwa menindih tubuh Dewi Sri Wulandari dan memasukkan alat kelaminnya pada kemaluan atau vagina Dewi Sri Wulandari sambil digerak-gerakkan dan tak lama kemudian alat kelamin terdakwa dikeluarkan dari kemaluan Dewi Sri

Hal 1 dari 6 hal Put. No.376 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari sambil mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa memberi uang pada korban sebesar Rp.20.000,- ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Dewi Sri Wulandari mengalami kesakitan dan gatal-gatal pada alat kemaluannya sebagaimana Visum Et Repertum No.VER/72/VII/2008/Rumkit., tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FADHILA ROHMI dokter pada RS. Bhayangkara TK.IV Wahyu Tutuko Bojonegoro dengan basil kesimpulan pemeriksaan didapatkan robekan pada selaput dara letak pada pukul 11, 12 dan 3 yang merupakan luka lama dan robekan sampai dasar yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 18 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARBINI Bin DASIM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana yang telah kami dakwakan yaitu melanggar Pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KARBINI Bin DASIM selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban No.480/Pid.B/2008/PN.TBN tanggal 16 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARBINI Bin DASIM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ;

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.376 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi

No.11/XII/Akta.Pid/2008/PN.Tbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal Januari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 Januari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 6 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.376 K/PID.SUS/2010



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tuban tersebut di atas sebenarnya merupakan putusan bebas tidak murni karena Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Hakim salah menafsirkan unsur delik dalam surat dakwaan, yang ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian. Dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya sudah cukup untuk membuktikan unsur dakwaan Penuntut Umum, tetapi Hakim berpendapat kurang atau tidak cukup untuk membuktikan unsur, karena Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, yaitu Hakim tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan. Hal ini terlihat pada pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 14 s.d 16 ;

Tanggapan kami Penuntut Umum :

2. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Hakim tersebut tidak dapat dibenarkan sebab pertimbangan Hakim tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada, yaitu :

- Keterangan saksi Darmun Bin Sarimin dan saksi Siti Sumiatun Binti Wakiman yang pada intinya benar bahwa korban Dewi Sri Wulandari telah diperkosa oleh terdakwa, hal tersebut terlihat dalam keterangan saksi-saksi pada halaman 4 s.d 6 dalam putusan ;
- Adanya Visum Et Repertum No.VER/72/VI/2008/ Rumkit tanggal 8 Juli 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhila Rohmi dokter pada RS Bhayangkara TK. IV Wahyu Tutuko Bojonegoro yang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan pada selaput dara letak pada pukul 11, 12 dan 13 yang merupakan luka lama dan robekan sampai dasar yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Sehingga dengan demikian apabila Hakim benar dan tepat dalam menafsirkan hukum pembuktian yaitu dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami uraikan tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kami, Penuntut Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H.,LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2010** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **Prof. Dr. H.M. HAKIM NYAK PHA, S.H.**,

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.376 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEA., dan **I MADE TARA, S.H.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK

PHA, SH., DEA.

ttd/Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, S.H.,LLM.

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.

NIP.040 044338

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.376 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

